

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana UUD 1945 mengaturnya dalam Pasal 1 ayat 3 yang bunyinya merupakan kehendak rakyat (*volonte generale*) tertinggi bangsa Indonesia, selain itu prinsip Indonesia sebagai negara hukum mengandung arti bahwa hukum merupakan pilar utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai cita-cita negara. Cita-cita bangsa Indonesia adalah membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.¹

Sedangkan tujuan negara Indonesia sendiri antara lain yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.²

Upaya kementerian Hukum dan HAM untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang diantaranya melalui penetapan/pembentukan desa/kelurahan sadar hukum merupakan langkah yang strategis. Sejalan dengan upaya tersebut, Strategi Nasional (STRANAS) Pemerintah tentang

¹ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm 17

² Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea ke 4.

akses terhadap keadilan telah menempatkan aspek kesadaran hukum masyarakat sebagai aspek elementer yang *urgent* dalam desain akses terhadap keadilan. Desain Akses terhadap keadilan dibangun atas 5 (lima) pilar, terdiri dari : 1. Kerangka Normatif, 2. Kesadaran hukum, 3. Akses forum yang sesuai, 4. Penanganan yang efektif terhadap masalah, dan 5. Penyelesaian yang memuaskan. Konsep akses terhadap keadilan pada intinya terfokus pada dua tujuan dasar dari keberadaan suatu sistem hukum, yaitu : 1. Sistem hukum seharusnya dapat diakses oleh semua orang dari berbagai kalangan, dan 2. Sistem hukum seharusnya dapat menghasilkan ketentraman maupun keputusan yang adil bagi semua kalangan, baik secara individu maupun kelompok. Pemberian akses terhadap keadilan sesungguhnya telah dijamin dalam UUD 1945 melalui Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D(1) dan 28I(1), sebagai bentuk hak asasi manusia yang harus dipenuhi. UUD 1945 juga mengafirmasi kewajiban pemerintah untuk memenuhi dan melindungi hak-hak warga negara untuk memperoleh akses terhadap keadilan.³

Pentingnya kesadaran hukum kepada setiap masyarakat adalah suatu keharusan. Terlebih konstitusi yang melindungi hak warga negaranya dalam hal kesamaan di hadapan hukum dan hak yang sama dalam mendapatkan pelayanan hukum menjadi sesuatu yang harus dipertimbangkan. Hal tersebut

³ Tri Novianti W., *Kajian Terhadap Efektivitas Pembentukan dan Pembinaan Kelurahan/Desa Sadar Hukum dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Hukum Masyarakat*, hlm. 3.

karena konstitusi juga menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”⁴.

Peningkatan Kesadaran hukum masyarakat guna mewujudkan budaya hukum masyarakat selama ini dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum baik dengan penyuluhan hukum langsung maupun penyuluhan hukum tidak langsung yaitu melalui media cetak dan elektronik.⁵

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum ditengah masyarakat dilakukan dengan dibentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebagaimana yang atur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum .⁶

Ketika menjalankan program desa sadar hukum yang sesuai dengan aturan yang mengatur tentu ada hambatan-hambatan dari proses pembentukan desa sadar hukum. Dalam Keputusan Peraturan Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03-05-73-Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan keluarga sadar hukum dan desa/kelurahan Sadar Hukum terdapat hambatan yakni jarak yang jauh yang harus di tempuh dari desa yang ada di Garut membuat proses pembentukan dan pengumpulan data menjadi sulit dan lama. Kemudian setelah adanya Surat Edaran Nomor : PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang perubahan

⁴ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.

⁵ Umum, Surat edaran Nomor :PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

⁶ *Ibid*,

kriteria penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum memiliki hambatan yakni akses dalam pembentukannya dengan mengisi Kuesioner secara online dimana tidak semua desa yang ada di kabupaten Garut memiliki akses internet yang baik.⁷

Ketidaksadaran masyarakat akan pentingnya hukum nampaknya belum terlaksana dengan maksimal dengan masih banyak desa yang belum menjadi desa sadar hukum di Kabupaten Garut. Ini akan berpengaruh pada sejauh mana masyarakat memiliki kesadaran hukum dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum tujuan penyuluhan hukum adalah untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan ta'at terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia.

Adanya program penyuluhan hukum harusnya lebih baik dari sebelumnya. Akan tetapi masyarakat mengaku bahwa tidak ada program penyuluhan hukum kepada masyarakat baik langsung atau tidak langsung. Padahal hal tersebut sangat berguna untuk masyarakat dalam hal menumbuhkan kesadaran hukumnya dengan pemahaman hukum dari

⁷Tbu Fuji, Staf Bagian Hukum dan HAM, Wawancara, Kantor bagian Hukum dan HAM Sekda Garut, Pada tanggal 30 Juli 2018.

sosialisasi. Masyarakat sadar hukum karena memang ketakutan masyarakat akan aparat penegak hukum, bukan semata-mata karena belum pernah ada yang melaksanakan penyuluhan hukum.⁸ Juga masyarakat tidak mengetahui adanya program desa sadar hukum, meskipun desa mereka sudah ditetapkan mejadi desa sadar hukum oleh kementerian Hukum dan HAM.

Pola penyuluhan hukum yang aktif dalam segala hal terutama kegiatan sadar hukum harus benar-benar mengakar kepada masyarakat. Hal tersebut untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dengan *segmentasi* yang berbeda. Penyuluhan langsung dan tidak langsung harus gencar dilaksanakan kepada masyarakat, akan tetapi penyuluhan hukum disini baru sampai kepada tatanan pemerintahannya saja belum bisa benar-benar mengakar kepada masyarakat secara langsung. Di desa Karyamukti akses informasi aman dalam hal langsung dan tidak langsung, akan tetapi tidak semua masyarakat bisa mendapatkan akses tersebut karena tidak semua masyarakat aktif dalam media sosial juga tidak terlalu aktif dalam hal kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak desa.⁹

Pada masyarakat bukan istilah sadar hukum yang dikenal, akan tetapi lebih kepada ketakutan kepada hukum yang sangat tinggi.¹⁰ Perlu diadakannya penyuluhan hukum terhadap masyarakat secara universal (menyeluruh), artinya dengan melibatkan masyarakat dalam penyuluhan

⁸ Wawancara dengan bapak Kurnia(ketua RT 07 RW 01), di daerah Sukagalih, pda tanggal 22 Oktober 2018.

⁹ Wawancara dengan Widya Heru Kartika,S.E,AK (Kepala Desa Karyamukti), pada tanggal 22 Oktober 2018 di Desa Karyamukti.

¹⁰ Wawancara dengan bapak Cecep (Wiraswasta) di daerah Sukagalih, pada tanggal 22 Otober 2018.

hukum bukan memberikan penjelasan atau penyuluhan hukum kepada orang yang sudah mengetahui hukum.

Sejak tahun 2013 Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Garut sudah melakukan pembinaan kepada beberapa desa sehingga sampai pada tahun 2016 sudah tercatat 186 desa/kelurahan sebagai desa/kelurahan sadar hukum.¹¹ Akan tetapi hal tersebut masih menjadi permasalahan ketika tidak semua warga yang mengetahui adanya program desa sadar hukum dan pola penyuluhan hukum yang masih belum bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Karena masyarakat awam tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum hal-hal apa saja yang dilarang dalam hukum, hal-hal apa saja yang diperbolehkan, hal-hal apa saja yang diperintahkan dalam hukum karena masyarakat lebih mengartikan bahwasannya sadar hukum adalah ketakutan terhadap hukum.¹²

Pada pelaksanaan penetapan desa/kelurahan sadar hukum yang menjadi titik berat adalah kriteria sehingga suatu desa bisa dikatakan sadar hukum. Ada beberapa kriteria yang harus dilaksanakan oleh desa adalah dengan adanya empat dimensi yang meliputi : dimensi akses informasi hukum; dimensi implementasi hukum; dimensi akses keadilan; dan dimensi demokrasi dan regulasi.¹³ Salah satu dari akses informasi adalah dengan dilaksanakannya penyuluhan hukum oleh aparat kepada masyarakat secara

¹¹ Wawancara kepada ibu Fuji (Staf Bagian Hukum dan HAM Setda Garut), Pada tanggal 30 Juli 2018.

¹² Wawancara Cecep (ketua Karangtaruna desa Karyamukti), pada tanggal 22 Oktober 2018 di desa Karyamukti.

¹³ Serat Edaran Nomor : PHN-05.HN.04.04. tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian desa/kelurahan Sadar Hukum.

luas. Sasaran dari desa/kelurahan sadar hukum ini adalah masyarakat, maka dari itu masyarakat betul-betul harus mendapatkan penyuluhan hukum secara komprehensif dan universal agar program ini berjalan sesuai dengan target dan sasaran sehingga ditetapkan menjadi desa/kelurahan sadar hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan menyajikannya dalam bentuk skripsi dengan judul ;

**“PENETAPAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM
DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 2 PERATURAN MENTERI HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR : M.01-PR.08.10 TAHUN 2006
TENTANG POLA PENYULUHAN HUKUM” (Studi Kasus Di Kelurahan
Sukagalih dan Desa Karyamukti Kabupaten Garut)**

B. Rumusan Masalah.

Pada pelaksanaan penetapan desa/kelurahan sadar hukum yang menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa “tujuan penyuluhan hukum adalah untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan ta’at terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia.” akan tetapi kesadaran hukum masyarakat bisa saja tercipta tanpa adanya penyuluhan hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis diajukan pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi pertimbangan Kelurahan Sukagalih dan Desa Karyamukti dapat dikatakan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum?
2. Apakah yang menjadi kendala bagi desa sehingga tidak melaksanakan penyuluhan hukum sebagai salah satu kriteria untuk menjadi desa/kelurahan sadar hukum ?

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan ini tidak semata-mata dilakukan, kecuali diharapkan adanya sebuah tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan yang hendak dicapai antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan Kelurahan Sukagalih dan Desa Karyamukti dapat dikatakan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum.
2. Untuk mengetahui kendala bagi desa sehingga tidak melaksanakan penyuluhan hukum sebagai salah satu kriteria untuk menjadi desa/kelurahan sadar hukum.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi masyarakat umum. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya serta hukum tata negara pada khususnya mengenai pembentukan Desa/kelurahan Sadar Hukum di Kabupaten Garut.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam kepustakaan tentang pelaksanaan program Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Kabupaten Garut.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat berguna dalam memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti terutama dalam masalah Desa/Kelurahan Sadar Hukum menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum.
- b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam menyikapi program Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Kabupaten Garut.

E. Kerangka Pemikiran

Secara etimologi kata “desa” berasal dari bahasa Sanskerta *deshi* yang berarti tanah ari, tanah asal, atau tanah kelahiran.¹⁴ Oleh karena itu, kata “desa” sering dipahami sebagai tempat atau daerah (sebagai tanah asalnya) tempat penduduk berkumpul dan hidup bersama, menggunakan lingkungan setempat, untuk mempertahankan, melangsungkan, dan mengembangkan kehidupan mereka.¹⁵ Pengertian Hukum dalam kenyataannya memang hukum belum memiliki arti mutlak yang disepakati oleh para ahli, karena dalam membangun definisi yang lengkap, sistematis, padat dan jelas memang sangat sulit.¹⁶

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹⁷

¹⁴ Rustiandi dan Pranoto, *Agropolitan : Membangun Ekonomi Perdesaan*, Bogor, Crestpest Perss, 2007, hlm.33

¹⁵ Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan*, Pustaka Setia, Bandung, 2015.hlm.4.

¹⁶ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004. Hlm..21

¹⁷ Pasal 1 ayat 1 Undnag-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kata penyuluhan turunan dari kata *extension* yang dipakai secara luas dan umum dalam bahasa Indonesia penyuluhan berasal dari kata suluh yang berarti pemberi terang ditengah kegelapan.¹⁸

Penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman yang berlaku untuk mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supermasi hukum.¹⁹

Dalam hal pembangunan desa, berarti kita harus memperhatikan ketepatan waktu dan keterlanjuran. Diperlukan kelincahan untuk menganalisa proses perubahan yang sedang terjadi agar mencapai bagian tertentu yang perlu disentuh pada waktu yang tepat, sehingga bergerak ke arah yang baik.²⁰ Untuk mencapai kondisi dimana masyarakat bisa mengalami peningkatan kesadaran dalam hukum, maka dalam sosialisasi hukum perlu adanya penetapan arah kebijakan²¹ :

- 1) Melakukan edukasi dan pembudayaan hukum secara umum ditujukan kepada seluruh masyarakat. Bahwa banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi dikarenakan lemahnya desiminasi dan penyuluhan hukum yang merupakan bagian dari

¹⁸ Penyuluhan, diakses melalui <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Penyuluhan> , Pada tanggal 24 September 2018, Pukul 10.56 WIB.

¹⁹ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2007 .

²⁰ Robert Chambers, *Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang*, LP3ES, Jakarta, 1987, hlm. 203.

²¹ Ferlianus, Penyuluhan Hukum Yang Membuat www.ferlianusgulo.web.id/2016/03/penyuluhan-hukum-yang-membuat.html , diakses 22 Juli 2016, pukul 09.37 WIB.

tanggung jawab penyelenggara negara dan aparat penegak hukum.

- 2) Meningkatkan penggunaan media komunikasi yang lebih modern dalam pelaksanaan penyuluhan hukum yang dapat menunjang percepatan penyebaran, pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan hukum.
- 3) Meningkatkan koordinasi dalam melaksanakan sosialisasi hukum dengan memanfaatkan partisipasi masyarakat aktif, media elektronik maupun non elektronik dan juga dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- 4) Meningkatkan dan memperkaya metode pengembangan dan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan hak asasi manusia secara menerus.
- 5) Memanfaatkan segala bentuk kampanye hukum baik langsung maupun tidak langsung, dengan menciptakan slogan-slogan hukum yang melekat di hati masyarakat sehingga masyarakat tergerak dengan sendirinya untuk meningkatkan kesadaran hukum.
- 6) Meningkatkan profesionalisme dan kemampuan tenaga penyuluh hukum baik dari substansi hukum, sosiologi serta pengenalan perilaku masyarakat setempat, sehingga komunikasi dalam menyampaikan materi hukum yang disuluh dapat lebih tepat, diahami, diterima dengan baik oleh masyarakat.

- 7) Melalui kemampuan dan profesionalisme dalam melakukan penyuluhan hukum, agar pesan yang disampaikan kepada masyarakat tercapai dan diterima secara baik, maka harus dilakukan langkah cerdas dalam penyuluhan hukum dengan memberikan rasa percaya masyarakat kepada tenaga penyuluh.
- 8) *Law enforcement* harus dibarengi dengan upaya *preventif* dalam bentuk sosialisasi produk-produk hukum karena hukum juga harus memberikan perlindungan kepada rakyat untuk memperoleh keadilan bukan untuk menyengsarakan. Oleh karena itu penyuluhan hukum harus mendapatkan perhatian yang serius.

Lawrence Friedman mengatakan bahwa sistem hukum memiliki beberapa komponen yakni²² :

- 1) Sistem hukum mempunyai struktur;
- 2) Sistem hukum mempunyai substansi;
- 3) Sistem hukum mempunyai budaya hukum.

Kemudian lebih lanjut Lawrence Friedman menjelaskan bahwa budaya atau kultur hukum merupakan faktor nilai yang menimbulkan perbedaan dalam kehidupan masyarakat, sehingga kultur hukum merupakan sikap-sikap dan nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang

²² Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, PT Tata Nusa, Jakarta, 2001, hlm.7-8.

berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya, baik yang bersifat positif maupun negatif²³.

Dan ada beberapa ahli juga yang berpendapat mengenai kesadaran hukum yang diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Bernard Arief Sidharta menyatakan bahwa kesadaran hukum adalah proses dalam kesadaran atau kejiwaan manusia yang di dalamnya berlangsung penilaian bahwa orang seharusnya bersikap dan bertindak dengan cara tertentu pada situasi tertentu karena hal itu dirasakan adil dan perlu untuk terselenggaranya ketertiban masyarakat atau kondisi kemasyarakatan yang memungkinkan manusia menjalani kehidupan secara wajar sesuai dengan harkat dan martabatnya.²⁴
- 2) Max Weber berpendapat tentang kesadaran hukum merupakan pentaatan yang timbul dengan sendirinya berdasarkan hati nurani sedangkan kepatuhan hukum yang berkaitan dengan sanksi, sehingga seseorang mentaati hukum karena takut terhadap sanksi yang dapat diterimanya.

²³ Esmi Warassih, *Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hlm.89.

²⁴ Bernard Arief Sidharta, *refleksi tentang Struktur ilmu Hukum, sebuah Penelitian entang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, bandung, 2000, jlm. 203,

Sebuah penelitian diperlukan adanya kerangka teoritis bahwa “untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran teoritis”.²⁵

Konsep *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang *absolutisme* sehingga sifatnya revolusioner. Adapun ciri-ciri negara hukum adalah sebagai berikut²⁶ :

- a. Adanya Undang-Undang dasar atau Konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
- b. Adanya pembagian kekuasaan negara;
- c. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.

Yang apabila dikerucutkan ide sentral dari *rechtstaat* ini adalah pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang bertumpu atas prinsip kebebasan dan persamaan.

Untuk mencapai tujuan bersama setiap manusia perlu berkumpul ataupun berserikat dalam hal ini bisa kita katakan sebagai bernegara. Maka dari itu negara adalah suatu organisasi kekuasaan manusia-manusia (masyarakat) dan merupakan alat yang akan dipergunakan untuk mencapai tujuan bersama itu.

Ada banyak macam tujuan dari suatu negara itu dibentuk antara lain adalah :

- a. Untuk memperluas kekuasaan semata-mata;

²⁵ Ronny H. Soemito, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1982. hlm 37.

²⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta 2011.

- b. Untuk menyelenggarakan ketertiban hukum;
- c. Untuk mencapai kesejahteraan umum.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah jelas disebutkan bahwa tujuan dari bangsa Indonesia ini dibentuk adalah “Untuk memajukan kesejahteraan Umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.²⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM, kemenkumham berupaya untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang mencakup pembangunan substansi hukum, penyempurnaan struktur-struktur hukum dan pelibatan seluruh komponen masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembentukan sistem hukum nasional yang dicita-citakan sebagaimana tertuang dalam RPJPN.2005-2025. Upaya mewujudkan sistem hukum nasional tersebut dijabarkan ke dalam 11 (sebelas) kebijakan atau program yang menjadi sasaran dari tujuan RPJPN 2005-2025, satu diantaranya adalah Desa/Kelurahan sadar hukum.²⁸

Tujuan dari diadakannya penyuluhan hukum adalah mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang

²⁷ Kansil, *Sistem pemerintahan Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.hlm.12.

²⁸²⁸ Tri Novianti Wulandari, *Kajian Terhadap efektivitas pembentukan dan Pembinaan Kelurahan/Desa Sadar hukum dalam upaya meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat*, Jurnal.

sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia.²⁹

Ada beberapa metode penyuluhan hukum yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat metode yang dilaksanakan antara lain:³⁰

- a. Penyuluhan hukum langsung;
- b. Penyuluhan hukum tidak langsung.

Adapun dalam pendekatan metode penyuluhan hukum dengan menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut :³¹

- a. Persuasif yakni penyuluhan hukum dalam melaksanakan tugasnya mereka harus tertarik dan menaruh perhatian serta minat terhadap hal-hal yang disampaikan oleh penyuluh;
- b. Edukatif yakni penyuluhan hukum harus bersikap dan berperilaku sebagaimana pendidik yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan membimbing masyarakat yang disuluh ke arah tujuan penyuluhan hukum;
- c. Komunikatif yakni penyuluhan hukum harus mampu berkomunikasi dan menciptakan iklim serta suasana sedemikian rupa sehingga tercipta suatu pembicaraan yang bersifat akrab, terbuka dan timbal balik; dan

²⁹ Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum

³⁰ Pasal 7 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum

³¹ Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum.

- d. Akomodatif yakni penyuluhan hukum harus mampu mengakomodasi menampung dan memberikan jalan pemecahannya dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang diajukan oleh masyarakat.

Penyuluhan hukum secara langsung dapat diselenggarakan dalam beberapa bentuk yang diantaranya adalah :³²

- a. Ceramah;
- b. Diskusi;
- c. Temu sadar hukum;
- d. Pameran;
- e. Simulasi;
- f. Lomba kadarkum;
- g. Konsultasi hukum;
- h. Dan dalam bentuk lainnya.

Dan penyuluhan hukum secara tidak langsung dapat dilaksanakan dengan beberapa kegiatan, antara lain :³³

- a. Dialog interaktif;
- b. Wawancara radio;
- c. Pentas panggung;

³² Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum

³³ Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum

- d. Sandiwara;
- e. Sinetron;
- f. Fragmen;
- g. Film;
- h. Spanduk;
- i. Poster;
- j. Brosur;
- k. Leaflet;
- l. Booklet;
- m. Billboard;
- n. Surat kabar;
- o. Majalah;
- p. Running text;
- q. Filler; dan/atau
- r. Dalam bentuk lain.



Untuk membentuk sebuah desa yang yang bisa dikatakan sadar hukum terlebih dahulu harus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kategori desa sadar hukum tersebut. Sebagaimana hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum. Antara lain harus memiliki kadar hukum, kemudian terdapat juga desa binaan yang diusulkan oleh camat kepada bupati/walikota sehingga desa binaan atau kelurahan binaan tersebut bisa ditetapkan sebagai desa/kelurahan sadar hukum jika diusulkan

oleh bupati/walikota yang membawahi wilayah desa atau kelurahan yang bersangkutan setelah desa atau kelurahan tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional.³⁴

F. Langkah-langkah Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif empiris, yaitu penelitian hukum yang menggabungkan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan sebagai unsur empiris. Metode penelitian normatif empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Data yang digunakan antara lain data primer dan sekunder, yaitu berupa Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum, Surat Keputusan Kepala Bagian, SK Bupati dan termasuk wawancara . Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

³⁴Pasal 36 (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum ini jika dilihat dari sifatnya merupakan penelitian deskriptif analitis, yang diartikan sebagai suatu prosedur pemecahan masalah yang diteliti pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.³⁵

3. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, ada beberapa pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan-pendekatan itu antara lain pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³⁶

Dalam penulisan ini, penulis cenderung menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani..

4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah data primer yang mencakup Peraturan Menteri, Surat Keputusan dan peraturan lainnya yang berhubungan satu sama lainnya. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen

³⁵ Ibid, hal.43.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005,hal.93.

resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan, Jurnal hukum dan sebagainya yang berkaitan dengan pokok bahasan yang dikaji oleh penulis.³⁷ Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum, Surat Edaran Nomor : PHN.HN.04.04 tahun 2017 Tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/ Kelurahan Desa Sadar Hukum.

- a. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen- dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, jurnal-jurnal hukum dan hasil wawancara dengan Narasumber di Bagian Hukum Dan HAM Setda Garut.
- b. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

³⁷ Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm, 52.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen dan studi lapangan. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari, membaca, dan mencatat buku-buku, literatur, catatan-catatan, peraturan perundang-undangan, serta artikel-artikel penting dari media internet dan erat kaitannya dengan pokok-pokok masalah yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini dan juga menggunakan data yang diperoleh dari lapangan yaitu wawancara kepada para pihak yang berkaitan dengan penelitian.

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkuualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian.

7. Lokasi penelitian

Adapun untuk lokasi penelitian dilaksanakan di beberapa tempat yang antara lain adalah :

- a. Kelurahan Sukagalih, merupakan salah satu desa yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Garut pada awal diberlakukannya program desa/kelurahan sadar hukum di Kabupaten Garut, dan

lokasi penelitian yang dekat dengan Pemerintahan Daerah yakni terletak di Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut.

- b. Desa Karyamukti, merupakan salah satu desa yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Garut pada tahun 2018 artinya desa yang masih baru ditetapkan sebagai desa/kelurahan sadar hukum, kemudian lokasi penelitian yang sedikit jauh dari Pemerintahan Kabupaten Garut yakni terletak di Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut.



